



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIO ADHITYA WICAKSONO, SH., MH**, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMANDO NUSANTARA INDONESIA, yang beralamat di Mutiara Citra Graha Blok G2 No.17 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Nomor 1824/kuasa/6/2022/PA.Sda Tanggal 15 Juni 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo dan saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 15 Juni 2022 dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/21/II/2020.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri sudah berjalan selama \pm 2 (dua) tahun, dengan tempat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal rukun dan damai berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut.
4. Bahwa menginjak usia pernikahan ke – 1 (satu) tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana perselisihan demi perselisihan mulai sering timbul antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai antar pasangan;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menilai sesuatu dalam urusan rumah tangga yang berujung pertengkar;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020 perselisihan yang berujung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, sulit untuk dirukunkan lagi dan akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah yang mana hal tersebut berlangsung sejak tahun awal tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dimana seharusnya semakin lama usia pernikahan itu pondasi rumah tangganya semakin kokoh yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana semakin lama usia pernikahan perselisihan yang berujung pertengkaran semakin sering terjadi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memutuskan berpisah.
7. Bahwa idealnya dalam sebuah Perkawinan harus didasari rasa saling cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi lahir maupun batin sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33, **“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**;
8. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan),
Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
 - a. Kematian,
 - b. Perceraian dan**
 - c. atas keputusan Pengadilan.**Pasal 39
 - 1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2)Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan **bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.**
9. Melihat fakta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tidak adanya peluang untuk hidup rukun Kembali, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah pilihan yang adil bagi masing – masing pihak dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan cerai tersebut.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada RIO ADHITYA WICAKSONO, S.H., MH., Advokat berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMANDO NUSANTARA INDONESIA , kantor di Mutiara Citra Graha, Blok G2 No. 17, Desa Bligo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 13 Juli 2022 dan 27 Juli 2022 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sesuai laporan tanggal 13 Juli 2022, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo,, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 0052/21/II/2020. Tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat NIK: [REDACTED] tanggal 6 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai antar pasangan, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menilai sesuatu dalam urusan rumah tangga yang berujung pertengkaran dan Tergugat tidak memberikan nafkah
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai antar pasangan, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dikarenakan antara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menilai sesuatu dalam urusan rumah tangga yang berujung pertengkaran dan Tergugat tidak memberikan nafkah

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada RIO ADHITYA WICAKSONO, S.H., MH., Advokat berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMANDO NUSANTARA INDONESIA, kantor di Mutiara Citra Graha, Blok G2 No. 17, Desa Bligo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai antar pasangan, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menilai sesuatu dalam urusan rumah tangga yang berujung pertengkaran dan Tergugat tidak memberikan nafkah, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama bulan Desember 2020, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai antar pasangan, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menilai sesuatu dalam urusan rumah tangga yang berujung pertengkaran dan Tergugat tidak memberikan nafkah, dan telah berpisah selama bulan Desember 2020

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama bulan Desember 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2200/Pdt.G/2022/PA.Sda